

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Tugas akhir ini telah berhasil melakukan perhitungan rekonsiliasi fiskal dengan UU pajak. Maka dari hasil perhitungan rekonsiliasi fiskal tersebut dinyatakan PT X belum menerapkan rekonsiliasi fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan dalam menentukan PPh terutang. Oleh karena itu direkomendasikan PT X untuk melakukan koreksi dan lebih memperhatikan koreksi atas biaya pulsa dan internetnya.

#### **6.2. Saran**

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan, antara lain:

1. Diharapkan pihak perusahaan untuk selalu melakukan update terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sehingga akan menghasilkan rekonsiliasi fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan
2. PT X sebaiknya membuat kertas kerja rekonsiliasi fiskal dalam menghasilkan laporan laba rugi fiskal sehingga dapat membantu perusahaan menghindari kesalahan perhitungan PPh terutang dan pastinya akan memudahkan perusahaan dalam melakukan pengisian SPT tahunan
3. Diharapkan perusahaan lebih memperhatikan biaya penyusutan aset atas HP dan fasilitas seperti pulsa dan internet yang digunakan dan diberikan kepada karyawan perusahaan dikarenakan pada peraturan terbaru atas biaya tersebut sudah dapat dibebankan sepenuhnya oleh perusahaan
4. Apabila memungkinkan membuat daftar norminatif atas biaya jamuan yang dilakukan perusahaan dengan member perusahaan agar dapat membebaskan biaya tersebut sehingga pajak penghasilan yang dihasilkan menjadi lebih efisien.
5. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti topik ini agar memilih objek penelitian yang memiliki kepentingan yang besar seperti perusahaan-perusahaan yang pernah atau sedang mengalami pemeriksaan pajak
6. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti topik ini agar membuat daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada objek penelitian untuk dilampirkan di bagian lampiran.